



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor ; 38/SDM.05.5-Kpt/76/XI/2017.

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017**

- Menimbang : a.. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris KPU Kabupaten Mamasa Nomor 448/Seskab-033.433450/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Perubahan Jabatan Fungsional Umum PNS pada Sekretariat KPU kabupaten Mamasa;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum - Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT 2017
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Anace Langi Joan NIP. 19850413 201212 1 Pangkat / golongan Pengatur Muda /IIa dengan Jabatan Fungsional Umum Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
- 2.Ketua KPU Provinsi di Mamasa
- 3.Sekretaris KPU Kabupaten Mamasa
- 4.Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Mamuju  
Pada tanggal :15 November 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT



**ABD RAHMAN SYAM**